

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
TANAH BENGKOK DESA NGADIREJO SALAMAN
MAGELANG**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

OOM SOFIYATIN
NIM. 97382875

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.**
- 2. Drs. M. SODIK, S.Sos., M. Si.**

**MUAMALAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

Drs. ABDUL HALIM, M. Hum
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Oom Sofiyatin
Lam. : -

Kepada Ytl.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Oom Sofiyatin
NIM : 97382875
Jurusan : Muammalat
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang

Maka kami menyetujui agar skripsi ini segera diuji didepan sidang munaqasyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Oktober 2002
15 Sya'ban 1423 H

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
Nip. 150 242 804

Drs. M. SODIK, S. sos, M. si
NOTA DINAS
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Oom Sofiyatin
Lam. : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahawa skripsi saudara :

Nama : Oom Sofiyatin
NIM : 97382875
Jurusan : Muammalat
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang.

Maka kami menyetujui agar skripsi ini segera diuji didepan sidang munaqosyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Oktober 2002
15 Sya'ban 1423 H

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S. sos, M. si
Nip. 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Bengkok Desa Ngadirejo
Salaman Magelang

Yang disusun Oleh :
Oom Sofiyatin
Nim : 97382875

Telah dimunaqasyahkan tanggal: 28 Oktober 2002
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Desember 2002

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH IAIN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Nip. 150275881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Mahrus Munajat, M.Hum
Nip. 150 260 055


Sekretaris Sidang


Fatma Amalia, S. Ay
Nip. 150 277 618

Pembimbing I/Penguji I


Drs. Abdul Halim, M. Hum
Nip. 150 242 804

Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si
Nip. 150 275 040

Penguji II


Drs. H. Barmawi M. S.H. M.Hum
Nip. 150 055 750

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puja dan puji kehadiran Ilahi Rabbi, Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayangNya pula, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan nabi pamungkas rasullullah SAW. para sahabat, keluarga serta pengikutnya yang konsisten mengikuti ajaran sampai akhir masa.

Selama penyusun mengerjakan skripsi ini, banyak sekali tantangan dan hambatan yang dialami, baik secara internal maupun eksternal. Namun sekalipun demikian, berkat bantuan dari berbagai pihak selama ini, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat ini. Sudah sepatutnya penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, dan Bapak Drs. M Sodik, S. sos, M. Si, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nurul Huda selaku Kepala Desa Ngadirejo Salaman Magelang, yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, berkenan memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan mereka selama ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna sebagaimana yang penyusun harapkan.

Yogyakarta, 14 September 2002

Penyusun



Oom Sofiyatin
Nim 97382875



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	cs (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>turuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG MILIK	23
A. Pengertian, dan Macam-macam Milik	23
B. Milik Penuh (Sempurna)	24
1. Ciri Khusus Milik Penuh	24
2. Cara-cara Memperoleh Milik Penuh dan Berakhirnya Milik Penuh (Sempurna)	25
C. Milik Tidak Penuh (Tidak Sempurna)	26
Milik Atas Wujud Benda	26
Milik Manfaat	26
Ciri Khusus Milik Manfaat	27
Cara memperoleh Milik Manfaat	27
Berakhirnya Milik Manfaat	28

BAB III	GAMBARAN UMUM TANAH BENGKOK DESA NGADIREJO SALAMAN MAGELANG.	29
	A. Pengertian Tanah Bengkok, Lokasi dan Luas Tanah Bengkok	29
	B. Kondisi Atau Keadaan Struktur Tanah Bengkok	39
	C. Pemanfaatan dan Pelaksanaan Pembuatan Batu-Bata	45
BAB IV	PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH BENKOK	48
	A. Kedudukan Tanah Bengkok dalam UUPA Tahun 1960 ..	48
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang	51
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran-saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	1. Terjemahan	i
	2. Biografi Ulama	iii
	3. Pedoman Wawancara	v
	4. Rekomendasi Riset	vii
	5. Peta Lokasi	xvi
	6. Curriculum Vitae	xvii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang universal kaitannya dengan masalah tanah, Allah SWT, telah berfirman bahwa bumi ini diciptakan untuk kehidupan segenap mahluk yang hidup di dalamnya, firman Allah :

والأرض وضعها للأنام¹⁾
هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا²⁾

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tanah adalah merupakan harta benda yang diciptakan untuk mahluk-Nya, agar dapat diambil manfaat dan menggarapnya untuk kesejahteraan umat manusia serta tidak menyia-nyiakannya.

Diangkatnya manusia sebagai khalifah Allah, berarti manusia wajib memelihara dan mengelola serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah itu untuk kebaikan manusia itu sendiri dan merupakan akses yang timbul akibat kebinalan naluri-naluri yang terdapat dalam diri manusia, dalam hal ini ialah naluri ingin memiliki (*Garizah Hubb at Tamalluk*).³⁾

¹⁾ Al-Rahman (55) : 10.

²⁾ Al-Baqarah (2) : 29.

³⁾ Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Alih Bhs. Umar Sitanggal, (Bandung : Al-Ma'arif, 1985), hlm 85.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an terdapat penegasan bahwa pemilik bumi dan segala isinya (termasuk tanah) adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi kuasa untuk memanfaatkannya atau sebagai pemilik sementara saja.

Berdasarkan atas hakikat bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, secara hakikat pula bahwa Allah jugalah pemilik mutlak atas segala ciptaanNya. Manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola yang ada di bawah kekuasaannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolannya itu.⁴⁾

Tetapi manusia itu sangat membutuhkan tanah untuk memproduksi bahan-bahan keperluan kelangsungan hidupnya, akan tetapi sangat disayangkan bahwa manusia itu kerap kali menjadi perusak dan pelumpuh dari kemampuan tanah tersebut, seperti misalnya :

- a) Membuka lahan-lahan pertanian baru dan setelah tanah tidak subur mereka segera berpindah dan menelantarkan lahan-lahan tersebut (shifting cultivation: pola pertanian yang berpindah-pindah setiap tahun).
- b) Penebangan hutan-hutan dengan sesuka hatinya untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan bangunan dan kayu bakar, yang berakibat tanah menjadi gundul.
- c) Penggalian-penggalian tanah liat dari lahan-lahan pesawahan/pertanian sebagai bahan baku pembuatan bata merah, genteng, pipa-pipa saluran air dan barang-barang keramik perabot rumah tangga (gerabah) yang sudah pasti akan merusak lahan olah pertanian.

⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 109

d) Demikian pula tentang penggalian-penggalian pasir untuk keperluan bahan bangunan.⁵⁾

Karena itu alangkah tepatnya UUD 1945 dengan pasal 33 ayat (3) nya yang merupakan ketentuan/hukum dasar bagi pendayagunaan tanah oleh seluruh rakyat Indonesia bagi kepentingan hidupnya.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Arti menguasai dalam hal ini bukan berarti menghilangkan hak-hak pemilikan atas tanah bagi tiap warga negara Indonesia, melainkan menguasai dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah-tanah tersebut agar pemilik tanah atau pemegang hak-hak lainnya (hak pakai, hak guna usaha, penyewa).

- a) tidak melakukan kerusakan-kerusakan atas tanah
- b) tidak menclantarkan tanah
- c) tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (exploitation) yang melebihi batas
- d) tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan keringat dan pemerasan lainnya terhadap orang lain.⁶⁾

Tanah bengkok merupakan sebidang tanah atau tegal milik desa yang disediakan untuk kepala desa sebagai gajinya.⁷⁾

⁵⁾ G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah (Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah)*, (Jakarta : Rineka cipta, 1991), hlm. 8.

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 9.

⁷⁾ Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982)

Dan setiap kepala desa berhak memanfaatkannya dan memetik hasilnya, kecuali menjualnya.⁸⁾

Hal tersebut juga sejalan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 1 Mei 1987 No. 143/11865 yang menyebutkan bahwa tanah bondo desa yang terdiri dari tanah kas desa, tanah bengkok dan tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah milik desa yang merupakan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa yang bersangkutan yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan dan pembangunan desa. Dan tanah bengkokpun diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), No. 5. Tahun 1960, dalam UUPA tahun 1960 tanah bengkok belum diatur status pemilikan dan pemberian haknya, namun lembaga tanah bengkok ini dibenarkan keberadaannya oleh UUPA dan peraturan pemerintah lainnya.

Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, adalah termasuk desa yang kepala desanya memanfaatkan tanah bengkok seluas 5 hektar, yang berupa sawah, tanah kering, serta ada sebagian tanah yang dimanfaatkan dengan membuat batu-bata, dan pembuatan batu-bata tersebut dimulai pada periode 1990-sampai sekarang (kepala desa sekarang). Pada mulanya tanah tersebut merupakan tanah yang kosong dan kering, kemudian dimanfaatkan untuk membuat batu bata.

Dalam pembuatan batu-bata tersebut tentunya membutuhkan penggalan secara terus-menerus dan mengurangi jumlah semula, serta akan merusak lahan olah pertanian.

⁸⁾ Dokumen Wewenang Jabatan kepala desa.

Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa hal tersebut bisa menimbulkan kerugian terutama bagi kepala desa berikutnya, karena tanah tersebut hanya menjadi milik sementara, dalam artian kepala desa berhak memanfaatkannya saja tanpa memilikinya dan harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula yaitu dapat dimanfaatkan atau produktif. Jadi niat awal untuk memproduktifkan tanah demi kemaslahatan, namun justru kemudharatan yang didapat.

Melihat kondisi di atas penyusun melihat ada kelemahan dalam pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang yaitu pengeksploitasian tanah yang berlebihan serta milk manfaat dimana barang yang dimanfaatkan telah rusak dalam antrian tidak produktif lagi.

B. Pokok Masalah

Dari latar balakang masalah di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan tanah bengkok dalam UUPA tahun 1960 ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui kedudukan tanah bengkok dalam UUPA tahun 1960.
2. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang ditinjau dari Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang muamalat yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi yang menuntut untuk dinamis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang fikir dalam menentukan apakah pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngadirejo sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi para pihak yang menafaatkan tanah bengkok.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang persoalan tanah bengkok dalam literatur umum maupun literatur keislaman dapat dikatakan tidak begitu banyak.

Setelah dilakukan telaah pustaka dari beberapa sumber yang ada, ternyata tidak ditemukan adanya karya ilmiah atau skripsi yang mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah bengkok di Desa Ngadirejo Salaman Magelang, sejauh ini penyusun hanya menemukan buku-buku dan literatur yang membahas persoalan tanah bengkok tetapi hanya secara umum. Ada beberapa skripsi yang membahas tentang tanah bengkok, tetapi skripsi tersebut mengkaji dari berbagai sudut yang berbeda. Seperti skripsi Hartini mahasiswa Fakultas Hukum UGM tahun 1997 yang membahas tentang penggunaan eks tanah bengkok setelah peralihan sistem pemerintahan desa menjadi pemerintahan kelurahan studi kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, juga skripsi Widiwijayanti mahasiswa Fakultas Hukum

UGM 1995 yang membahas tentang kasus tanah bengkok setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Jadi sejauh yang penyusun ketahui, belum ada yang melakukan penelitian tentang pemanfaatan tanah bengkok di Desa Ngadirejo Salaman Magelang ditinjau dari hukum Islam. .

Dan dari hasil penelusuran pustaka dapat penyusun jabarkan kajian tentang tanah bengkok, diantaranya adalah Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, menyatakan bahwa hak perorangan ialah suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan, dan yang termasuk hak perorangan adalah hak imbalan jabatan.

1. Hak Imbalan Jabatan ialah hak seorang pamong desa atas tanah jabatan yang ditunjuk untuknya dan yang berarti bahwa ia boleh menikmati hasil dari tanah itu selama ia memegang jabatannya. Jadi ia hanya berhak menikmati hasilnya tanpa memiliki tanah tersebut.
2. Maksud pemberian hak itu ialah untuk menjamin penghasilan para pejabat tersebut. Isi hak itu ialah pejabat yang bersangkutan boleh mengerjakan tanah jabatan itu atau menyewakannya kepada orang lain, tetapi tidak boleh menjual atau menggadaikannya. Jadi kalau ia diberhentikan dari jabatannya, tanah yang bersangkutan kembali kepada hak purba desanya atau tegasnya berpindah ketangan pejabat yang menggantinya.⁹⁾ Jadi dapat dikatakan bahwa tanah tersebut adalah hanya hak milik sementara dimana kepala desa hanya berhak memanfaatkannya atau disebut dengan milik manfaat.

⁹⁾ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 16.

Menurut Ter Haar dalam bukunya *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, dikatakan bahwa tanah jabatan itu di wilayah Batak disebut “Sabana Bolak”, di Sulawesi Selatan “Galung Arajang”, di Ambon “Dusun Dati Raja”, di Bali “Bukti”, dan di Jawa disebut dengan “Tanah Bengkok”.¹⁰⁾

Perlu pula dikemukakan bahwa lembaga pemilikan tanah di desa dapat dibedakan ke dalam : Pemilikan oleh penduduk perorangan dan pemilikan oleh desa. Pemilikan tanah oleh penduduk perorangan, misalnya: Tanah yasan dan tanah pekulen. Tanah desa, misalnya: Tanah soksara (Tanah untuk orang miskin), Tanah bengkok/Lungguh (imbalan pamong desa), pengarem-arem (dana pensiun paming desa) dan kas desa (pembiayaan desa), status tanah desa ini menyiratkan hubungan antara petani dengan desa sebagai pemilik tanah.¹¹⁾

Dalam literatur keislaman, seperti Abbas Mahmud Aqqad, dalam bukunya keagungan Umar bin Khattab, menjelaskan bahwa Umar memberikan imbalan gaji yang selayaknya kepada para gubernur di seluruh wilayah sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dan pemberian gaji tersebut tidak dengan tanah melainkan dengan uang.¹²⁾

Akan tetapi dalam bukunya Yusuf Qardlowi yaitu *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, dijelaskan bahwa Nabi dan Khulafaurrasyiddin memberikan sebidang tanah kepada orang yang berjasa melaksanakan tugas kenegaraan. Di satu segi, hal itu

¹⁰⁾ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 17.

¹¹⁾ Muhammad Busar, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta : Ichtiar, 1961), hlm. 60.

¹²⁾ Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Umar Bin Khattab*, (Solo : Pustaka Mantiq, 1993), hlm 192

adalah upah/bonus, dan di segi lain, ia memberikan sugesti bagi pemilik tanah untuk memakmurkan tanah itu.¹³⁾

Dari penelusuran pustaka di atas, maka dapat terlihat bahwa tanah bengkok adalah merupakan tanah jabatan, yaitu tanah yang berhak dimanfaatkan selama memegang jabatan dan tidak punya hak milik. Jadi hanya tanah milik sementara yang tentunya ada batasan penggunaannya, dengan tanpa mengeksploitasi tanah tersebut, atau membuat rusak barang yang dimanfaatkan, karena dalam hal ini tanah tersebut merupakan milk manfaat bukan milik sempurna atau milk mutlak.

Dan dalam buku *Khutbah dan Pesan Umar bin Khattab* karangan Muhammad Ahamad Asyir dijelaskan bahwa Umar r.a. berpesan jangan merusak permukaan tanah, karena lemaknya (kesuburannya) ada di sana.¹⁴⁾

Dan dari penelusuran penyusun selama ini, belum ada studi orang lain yang membahas tentang pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang.

E. Kerangka Teoretik

UUPA No. 5, tahun 1960, berlaku sejak 24 September 1960. Pada pokoknya tujuan UUPA ini adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hak agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dan dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

¹³⁾ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonom Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 123.

¹⁴⁾ Muhaminad Ahmad Asyur, *Khutbah dan Pesan Umar bin Khattab*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 179.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Karena itu dengan berlakunya UUPA sejak tahun 1960, maka hak-hak atas tanah menurut hukum adat seperti tanah bengkok dan tanah-tanah sejenis dengan itu disesuaikan dengan pola penggunaan dan hak atas tanah menurut UUPA.

Dalam UUPA pasal 16 ayat 1 ditentukan hak-hak atas tanah tersebut yaitu :

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil

Dalam kaitannya dengan tanah bengkok dan tanah-tanah yang sejenis dengan itu, berhubung adanya macam-macam hak atas tanah diatas, maka tanah bengkok dijadikan hak pakai. Hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pasal 6 yaitu bahwa hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang mirip dengan hak yang dimaksud dengan pasal 41 ayat 1 dikonversikan menjadi hak pakai sejak berlakunya UUPA. Disana diberikan contoh hak-hak yang dikonversikan menjadi hak pakai yaitu Vruchtgebruik, gebruik, bruikleen, gangguan baantulk anggaduh, bengkok, lungguh dan pituwas.

Sebagaimana kita ketahui hak-hak atas tanah mempunyai dua kewenangan yaitu : *right to disposal* dan *right to use*. Yang dimaksud dengan *right to disposal* adalah bahwa tanah itu dapat dialihkan kepada orang lain ataupun dapat dijadikan objek hak tanggungan. Untuk "tanah kas desa" dan tanah bengkok atau hak-hak tanah lain yang sejenis sepatutnyalah hanya diberikan hak pakai, tanpa ada *right to disposal* dan diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, selama dipergunakan untuk melaksanakan tugasnya. Yang pada hak pakai hanyalah *right to use*, artinya hak ini hanya boleh dipergunakan ataupun dimanfaatkan.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tanah bengkok tanah Desa Ngadirejo Salaman Magelang merupakan tanah jabatan yang harus dikembalikan setelah selesai masa jabatannya dan akan dimanfaatkan lagi oleh kepala desa berikutnya. Karena kepala desa hanya berhak mengambil manfaat dari suatu benda atau bisa dikatakan dengan *milik manfaat*.

Milik manfaat adalah pemilikan terhadap manfaat suatu benda.¹⁵⁾

Seluruh ulama sepakat bahwa apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang maka pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir.¹⁶⁾

Berkaitan dengan kemanfaatan suatu barang tentu saja tidak terlepas dari kemaslahatan, dan dalam hal ini adalah pemanfaatan tanah bengkok dengan pengeksploitasi tanah harus memperhatikan kemaslahatan, karena tanah tersebut akan dimanfaatkan lagi oleh kepala desa berikutnya.

Islam sangat memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Dalam banyak ayat al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan

¹⁵⁾ Abdul Aziz Dahlan, et-al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtisar Van Hoeve, 1996), hlm. 1176.

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 1178.

lingkungan hidup. Kepada setiap orang diingatkan untuk selalu berbuat kebaikan dan ajakan untuk tidak membuat kerusakan dan malapetaka baik di darat, laut maupun udara.

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.¹⁷⁾

Berkaitan dengan pemanfaatan tanah bengkok dengan membuat batu bata, dimana di dalamnya terdapat pengeksploitasian tanah yang berakibat tidak produktifnya tanah, begitupun dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup telah dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara kelastarian, mencegah dan menanggulangi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, dan kemudian hukuman pidana dan denda telah ditingkatkan menjadi sangat tinggi dibanding UU yang lama. Pidana ditingkatkan mulai dari penjara tiga tahun sampai 15 tahun dan denda mulai dari Rp.100.000.000 sampai Rp. 750 000.000 tergantung bentuk dan macam pelanggarannya.¹⁸⁾

Meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai akhirat. Nilai-nilai Agama dalam muamalat tercermin dalam adanya Hukum Halal dan Haram atau dengan kata lain boleh atau tidak boleh. Hal ini sebenarnya untuk menghindari agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam bermuamalat.

¹⁷⁾ Ar-Rum (30) : (41)

¹⁸⁾ F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 30.

Landasan Syariat sesungguhnya adalah hukum sekaligus kemaslahatan-kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan sesuatu yang bermanfaat untuk semua. Setiap hal yang keluar dari garis keadilan menjadi laknat, keluar dari kemaslahatan menjadi perusak, dan keluar dari kemanfaatan menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa.¹⁹⁾

Rasyid Ridha mengatakan bahwa masalah berlaku pada mu'amalah, tidak pada ibadah, karena ibadah tertentu merupakan syara' dan tidak mungkin mengetahui kualitas, kuantitas, massa dan tempatnya kecuali dari syara'.²⁰⁾

Kemudian ath-Thufi berkata: sesungguhnya masalah yang kami perlukan adalah dalam soal mu'amalah, bukan dalam soal ibadah dan sebangsanya. Sebab ibadah merupakan hak Allah sendiri. Disamping itu, tidak mungkin diketahui hakikatnya. Seperti tentang tata caranya, waktu dan tempatnya kecuali oleh Allah sendiri. Karenanya hamba harus mengerjakan sesuai dengan ketentuannya.²¹⁾

Kadang-kadang nash syari'ah ada yang mendatangkan hukum merealisasikan kemaslahatan. Hal ini terdapat pada berbagai peristiwa dan kejadian. Maka hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang dibenarkan dalam pandangan Allah.

Demikian juga terdapat nash-nash lain yang berisi hukum-hukum yang membatalkan atau apa yang dikiranya maslahat, yang terdapat pada berbagai peristiwa dan kejadian. Maka hal ini menunjukkan bahwa maslahat-maslahat ini adalah maslahat yang tidak dibenarkan dalam pandangan Allah. Dan ketidakbenaran

¹⁹⁾ Yusuf Al Qordawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Alih bhs Salman Harun, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 1987) hlm 7

²⁰⁾ Rasyid Ridha, *Majalah al-Manar*, (Mesir : 1928), hlm. 72.

²¹⁾ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, hlm. 199.

masalahat ini bukanlah dari segi keadaannya yang masalahat, tetapi karena ia merupakan masalahat yang diragukan kebenarannya, atau karena merupakan masalahat yang dikalahkan oleh masalahat lain yang lebih kuat.

Sementara itu Hukum Islam menghendaki agar kemaslahatan dapat ditegakkan bagi masyarakat pelakunya. Penegakan kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini tentu memerlukan suatu kaidah atau aturan-aturan yang harus ditaati. Tanpa adanya kaidah hukum yang mengaturnya sulit dibayangkan terwujudnya suatu peraturan yang mengantarkan kepada kemaslahatan bersama.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة²²⁾

Dengan mengikuti cara pandang seperti ini maka pemanfaatan tanah bengkok inipun harus mengacu kepada kemaslahatan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, masalahat itu ada dua macam: pertama, kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh nash yang sering disebut dengan Masalahah Mu'tabarah, kedua, yang berdasarkan kepada petunjuk nash secara langsung, tidak ada pula yang melarangnya, tapi dasar pengungkapannya adalah kepentingan umum, maka disebut Masalahah Mursalah.²³⁾

Atas dasar tersebut maka masalahat yang bisa dijadikan dasar penetapan hukum haruslah mempunyai syarat-syarat:

1. Masalahat itu haruslah masalahat hakiki atau sejati bukan hanya berdasarkan perkiraan saja. Arti hukum yang berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi

²²⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait, t.n.p, 1997), hlm. 85.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 85.

kalau sekedar berdasarkan perkiraan saja akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul, maka hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at.

2. Kemaslahatan itu haruslah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan khusus untuk perorangan. Karena itu haruslah dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa orang banyak.

Kemaslahatan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash dan ijma'. Oleh karena itu tidak dianggap suatu masalah apabila bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan dalam syariah.²⁴⁾

Maksud dari adanya masalah mursalah tersebut tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat dan menolak mudharat. Kemaslahatan itu tidak terbatas macamnya atau jumlahnya, akan tetapi mengikuti dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.²⁵⁾

²⁴⁾ Muhtar Yahya dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung : Al ma'arif, 1986), hlm. 108.

²⁵⁾ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 125.

Azhar Basyir merinci tujuan hukum Islam itu kepada tiga kelompok besar yaitu pendidikan pribadi, menegakkan keadilan, memelihara kebaikan hidup.

Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber keburukan yang akan merugikan orang lain. Pendidikan pribadi diwujudkan dalam syari'ah ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Ibadah tersebut disyari'atkan guna menyucikan jiwa dan sekaligus memperkuat hubungan kemasyarakatan.

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia.

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus diperhatikan. Kepentingan-kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga yaitu kepentingan primer atau kepentingan pokok (al-Dharuriyah), kepentingan sekunder atau yang tidak termasuk dalam kepentingan pokok (al-Hajiyat) dan kepentingan tertier atau kepentingan pelengkap, penyempurna (al-Tahsiniyah atau al-Kamaliyah).

Kepentingan primer adalah kepentingan-kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Kehidupan manusia tidak akan tegang dan akan rusak, kalau kepentingan-kepentingan itu tidak dilindungi. Yang termasuk kepentingan-kepentingan primer (al-Dharuriyah) adalah al-Maqashid al-Khamsah atau al-Kulliyat al-Khamsah, sebagaimana diuraikan di atas.

Kepentingan sekunder adalah kepentingan-kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia, agar hidup manusia tidak mengalami kesulitan, yaitu

kepentingan yang kalau tidak dipenuhi tidak akan merusak kehidupan manusia, namun akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan mereka.

Kepentingan tertier adalah kepentingan-kepentingan yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan mengakibatkan kesulitan hidup, apalagi akan merusakkannya.

Terpenuhinya tiga kepentingan di atas akan menyempurnakan kehidupan manusia. Manusia yang bisa memenuhi kepentingan primer, maka kehidupannya tidak akan mengalami kehancuran. Sedang apabila mereka bisa memenuhi kepentingan sekunder, kehidupan mereka tidak akan mengalami kesulitan. Selanjutnya apabila kepentingan tertier mereka terpenuhi, maka mereka akan mengalami kesempurnaan dalam hidupnya.

Dengan demikian kepentingan yang termasuk tertier (al-Tahsiniah) menyempurnakan yang sekunder (al-Hajiyat) dan kepentingan sekunder menyempurnakan yang primer (al-Dharuriyat). Kepentingan al-Dharuriyat merupakan induk tujuan Hukum Islam.²⁶⁾

Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu terus muncul dan berkembang serta banyak sekali jumlahnya. Ia tidak berhenti pada suatu batas tertentu. Oleh karena itu, apabila timbul kemaslahatan yang terdapat pada hukum tertentu yang tidak ditetapkan oleh Allah dimana didalamnya terdapat suatu petunjuk yang menunjukkan akan mungkin dilakukan qiyas padanya. Maka maslahat ini menjadi dalil syara' yang dapat dipakai sebagai dasar suatu hukum. Dan hukum tersebut pada hakikatnya adalah Hukum Allah.²⁷⁾

²⁶⁾ Superman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 67-68.

²⁷⁾ Syarimun Syakur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya : al-Ihlas, 1993), hlm. 188.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, mayoritas ulama berpendapat bahwa masalah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang kepadanya didasarkan hukum. Peristiwa yang tidak ada ketentuannya dengan nash, ijma', qiyas dan istikhshan, disyari'atkan supaya ditentukan hukumnya berdasarkan pertimbangan masalah secara mutlak dan tidak berhenti hukum.²⁸⁾

Jika ditelusuri kembali sejarah pemikiran Hukum Islam kebelakang, sebenarnya, pada periode yang paling awal, masalah atau kemaslahatan manusia selalu menjadi pertimbangan dalam setiap pemikiran Hukum Islam, atau bahkan merupakan satu-satunya basis (tujuan) pembentukan Hukum Islam itu sendiri. Ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan sebagai respon terhadap situasi dan kondisi dimana dan kapan ia diturunkan, pada hakikatnya adalah untuk menegakkan masalah tersebut, baik di dunia maupun di akhirat, baik lahir maupun batin. Begitu juga perilaku Rasulullah, baik yang terilhami wahyu ilahi ataupun yang merupakan ijtihadnya sendiri, baik yang kemudian dibenarkan oleh wahyu ataupun yang disalahkan olehNya, selalu berdasar masalah.²⁹⁾

Paling tidak hingga pada masa sahabat, masalah masih dalam konsepnya yang cukup sederhana, yaitu untuk mengungkapkan bahwa yang baik itu syah dan yang syah harus baik, kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa masalah berarti baik, kebaikan, hal-hal yang menyebabkan kebaikan dan yang membawa kemanfaatan serta menghilangkan kemudaratannya.³⁰⁾

²⁸⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir : al-'Ala, 1954), hlm. 93.

²⁹⁾ Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal Lidirasah al-Islami*, (Beirut : Dar an-Nahdah al-'Arabi, 1971), hlm. 34-35.

³⁰⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya : al-Ihlas, 1995), hlm. 154.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan terarah maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mencoba mengungkap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Pemahaman terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan, termasuk makna yang terkandung di dalam kenyataan tersebut dapat terwujud, apabila diungkapkan melalui penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks sebagai suatu keutuhan.³¹⁾

Untuk itu penyusun menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung yaitu berupa perkataan kepala desa dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah bengkok.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskripsi analitik, penyusun berusaha mendapatkan data seteliti mungkin berkenaan dengan masalah yang menjadi bahan kajian, dan kemudian melakukan analisa terhadap data itu.

³¹⁾ Lexy J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 4.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode ini salah satu cara mengetahui atau melihat secara langsung fenomena yang diselidiki, metode ini untuk menjangkau informasi dengan mengadakan pengamatan secara teliti terhadap obyek penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³²⁾

Pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti sendiri. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan pemanfaatan tanah bengkok. Hal ini ditempuh agar dapat memahami kenyataan yang terjadi di lapangan sesuai konteksnya. Karena suatu ciri penelitian naturalistik adalah mengutamakan data langsung, untuk itu peneliti sendiri terjun ke lapangan untuk mengadakan wawancara.³³⁾ Peneliti datang ke lokasi penelitian yaitu desa Ngadirejo khususnya Dusun Ngadiwongso, karena tanah bengkok di dusun tersebut dimanfaatkan dengan membuat batu bata, kemudian peneliti melihat dan mengamati secara langsung keadaan atau kondisi tanah Desa Ngadirejo Salaman Magelang.

b. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini kepada kepala desa atau mantan kepala desa (yang pernah memanfaatkan tanah bengkok), dan jenis wawancara yang disusun digunakan adalah *depth interview* yaitu wawancara yang dilakukan secara

³²⁾ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Jogjakarta : Andi Offset, 2000), hlm. 136.

³³⁾ Nasution Muak, *Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 9-10

mendalam tentang pemanfaatan tanah bengkok. Dalam hal ini peneliti langsung mengadakan wawancara khususnya dengan Kepala Desa Ngadirejo Salaman Magelang, yaitu Bapak Nurul Huda dan melakukan kurang lebih 10 kali wawancara, kemudian peneliti juga mewawancarai mantan kepala desa serta beberapa aparat desa, ditambah dengan sumber data yang ada yaitu berupa dokumen inventarisasi tanah desa yang menjelaskan keberadaan tanah bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang, juga papan monografis untuk mengetahui keadaan Desa Ngadirejo secara umum.

4. Pendekatan masalah

Sesuai materi bahan skripsi, dalam tulisan ini dipergunakan pendekatan normatif, yaitu data-data yang terkumpul, kemudian dihadapkan dengan ketentuan boleh dan tidaknya menurut hukum syara', yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, al ijma' dan pendapat-pendapat ulama.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data diklasifikasikan dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah metode deskriptif, yaitu data-data yang terkumpul dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena kata-kata atau kalimat untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tertentu.³⁴⁾

Dengan analisis data induktif yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

³⁴⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta : Bina Aksara, t t), hlm, 209

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang baik, mudah dipahami dan dimengerti, maka secara kronologis pembahasan dibagi dalam bab-bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab.

Diawali dengan Bab I yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang milik, yang dibagi menjadi tiga sub bab dengan perincian sebagai berikut: sub bab pertama, menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam milik, sub bab kedua menjelaskan tentang milik penuh, yang meliputi penjelasan ciri khusus milik penuh dan cara-cara memperoleh milik penuh, sub bab ketiga menjelaskan tentang milik tidak penuh meliputi penjelasan milik atas wujud benda dan milik manfaat yaitu ciri khusus milik manfaat, cara memperoleh milik manfaat, berahirnya milik manfaat.

Bab III, membahas gambaran umum tanah bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang yang meliputi sub bab pengertian tanah bengkok, lokasi dan luas tanah bengkok, sub bab pemanfaatan dan pelaksanaan pembuatan batu-bata terhadap tanah bengkok.

Bab IV, berisi tentang kedudukan tanah bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang, dalam UUPA tahun 1960, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngadirejo Salaman Magelang.

Bab V, yang berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Bahwasanya tanah bengkok adalah tanah jabatan selama kepala desa memegang jabatan, dan akan berakhir kepemilikannya setelah kepala desa lengser, jadi kepala desa hanya mempunyai hak memanfaatkan saja atau yang disebut milik manfaat dan orang yang memanfaatkannya berkewajiban mengembalikannya, jadi kepala desa mempunyai kewajiban mengembalikannya tentunya dalam keadaan seperti semula yaitu dapat dimanfaatkan lagi.
2. Pemanfaatan tanah bengkok Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dengan membuat batu bata yang didalamnya terdapat unsur pengeksploitasian tanah secara terus-menerus. tidak dibenarkan menurut Hukum Islam, karena membuat kerusakan tanah dengan tidak produktifnya tanah dan juga karena kesuburan tanah tersebut terletak pada permukaan tanah sehingga hal tersebut akan merusak keadaan tanah dan merugikan pihak pemakai selanjutnya dalam hal ini adalah kepala desa berikutnya yang mempunyai hak yang sama terhadap tanah tersebut.

B. Saran-saran

1. Dalam memanfaatkan tanah bengkok banyak cara yang digunakan selain membuat batu bata, misalnya dengan berkebun, menanam buah-buahan, selain bertani, dan hendaklah tidak terpatok pada mata pencaharian penduduk setempat.
2. Karena gaji kepala desa tergantung bagaimana memanfaatkan tanah bengkok tersebut, hendaklah lebih bijak dalam memanfaatkannya dan lebih melihat kepada kemaslahatan karena tanah tersebut bukan milik pribadi, tetapi masih banyak kepala desa berikutnya yang berhak memanfaatkan tanah tersebut.
3. Agar tidak merugikan kepala desa berikutnya, hendaklah dicari tanah lain yang subur seluas tanah tersebut, atau diadakannya penyuburan tanah dengan menimbunnya dengan sampah-sampah yang menjadi pupuk kompos sehingga tanah menjadi subur kembali.

Supeno, Ahamad, Rahmat Jatmiko, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Penerbit : Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991.

Suyuti, as-, *Al-Asybah wa-an-Nazar fi al-Furu'*, Penerbit : Dar al-Fikr, Beirut, 1995.

Syakur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Penerbit : al-Ihlas, Surabaya, 1993.

Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Penerbit : Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

Zuhaili, Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Penerbit : Dar al-Fikr, Beirut, 1986.

C. Kelompok Kamus

Dahlan, AbdulAziz, edit, *Insiklopedi Hukum Islam*, Penerbit : Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Salim, Peter, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Penerbit : Central Media, Subaraya, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

D. Kelompok Buku yang Lain

Abdurrahman, Masduhah, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Perdata*, Penerbit : Central Media, Surabay, 1992.

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit : Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1990.

A.G. Karta Saputra, G. Karta Saputra, Mul Mul Yani Sutejo, *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Ahamad as-Syur, Muhammad, *Khotbah dan Pesan Umar bin Khattab*, Penerbit : Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997.

A.P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah (Menurut Sistem UUPA)*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 1990.

-----, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 1988.

-----, *Komentar Atas UUPA*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1988.

- Busar, Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Penerbit : Ichtiar, Jakarta, 1961.
- Effendi Lotulung, Paulus, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- F. Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Perbit : Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 1992.
- J. Moelong, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit : Remaja Rosda Karya, Bandung, t.t.
- Kartasaputra, R.G. Kartasaputra, A.G. Kartasaputra, A. Setiady, *Hukum Tanah (Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah)*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Mahmud Aqqad, Abbas, *Keagungan Umar bin Khattab*, Penerbit : Pustaka Mantiq, Solo, 1993.
- Maak, Nasution, *Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Penerbit : Tarsito, Bandung, 1988.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerbit : Robbani Press, Jakarta, 1997.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerbit : Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- R. Agraria, Wiraputra, *Hukum Tanah Seperti yang Masih Berlaku Sampai Sekarang*, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1954.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerbit : Dana Bakti Wakaf, Jakarta, 1995.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit : Tarsito, Bandung, 1982.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Penerbit : Rajawali, Jakarta, 1981.
- Sarief, E. Saifuddin, *Konservasi Tanah dan Air*, Penerbit : Pustaka Buana, Bandung, 1988.

- Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Suratno, F. Gunarwan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Penerbit : Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Sulaiman, Tahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Alih Bahasa Umar Sitanggal, Penerbit : al-Ma'arif, Bandung, 1985.
- Sudjito, *Analisis Yuridis Konversi Tanah Bengkok Menjadi Hak Pakai*, *Mimbar Hukum*, x, Mei, 1994
- Yahya, Muhtar dan Fathurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Penerbit: al-Ma'arif, Bandung, 1986.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I Terjemahan

Hlm	Fn	Terjemah
BAB I		
1	1	Dan Allah telah meratakan bumi untuk mahlukNya.
1	2	Dialah Allah yang menjadikan segal yang ada dibumi untuk kamu.
12	17	Telah lahirilah bencana di darat dan di laut, karena usaha tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari balasan perbuatan yang mereka perbuat, mudah-mudahan mereka kembali taubat.
12	22	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat atau banyak.
BAB II		
23	2	Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya
23	3	Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya
BAB IV		
60	18	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
60	19	Dan diantara mereka ada yang berdo'a : Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.
63	24	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
63	25	Allah hendak memberikan keringan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
63	26	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.
64	27	Hai orang-orang yang beriman : Sesungguhnya meminum khamar (arak), berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
65	29	Hukum itu berkisar beserta 'ilatnya/motifnya baik adanya maupun tidak adanya.
65	30	Tidak mungkin perbuatan hukum itu disesuaikan dengan waktunya.
65	31	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan.
65	32	Kemudharatan harus dihilangkan.

67	39	Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, setelah Allah memperbaikinya.
68	40	Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu meraja lela dimuka bumi membuat kerusakan.
68	41	Dan Allah tidak menyukai oarang-orang yang membuat kerusakan.
68	43	Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu dan mencegah seseorang untuk mentasharufkan kecuali ada syara' yang mencegahnya.
71	51	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Alumnus perguruan tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956, memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademi 1957 sampai tahun 1958, memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965 mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat pada Universitas Gajah Mada tahun 1972. Beliau pernah mengajar pada Universitas Gajah Mada dalam filsafat Islam dengan rangkapan ismologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dosen Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Yogyakarta. Anggota tim pengkajian hukum Islam, badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman RI, sebelum wafat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994 M/1915 H di Yogyakarta

2. SAYYID SABIQ

Sayyid Sabiq adalah ulama besar di Universitas al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat Ustad Hasan al-Bana seorang Mursyidul Ulama' dari partai-partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain Fiqh as-Sunnah dan al-Aqidah al-Islamiyah.

3. ABD WAHAB AL KHALLAF

Beliau lahir pada bulan Maret 1888 M, di daerah Kufruziah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian belajar di al-Azhar pada tahun 1900 M. Tahun 1915 M lulus dari fakultas Hukum Universitas Al-Azhar dan diangkat menjadi pengajar disana. Kemudian pada tahun 1920 M, menduduki jabatan hakim mahkamah syari'ah. Empat tahun kemudian ditugaskan menjadi direktur departemen perwakafan, kemudian pada tahun 1931 M, ditetapkan menjadi ketua mahkamah syari'ah. Dan pada tahun 1934 M dikukuhkan menjadi guru besar fakultas hukum al-Azhar Kairo. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

4. MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Beliau adalah guru besar pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo Mesir. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman, terutama dalam disiplin Hukum Islam, seperti Usul Fiqh dan Fiqh. Dalam Bidang Usul Fiqh misalnya : Bukunya yang terkenal adalah Usul al-Fiqh, kayanya yang lain seperti dalam Bidang Fiqh adalah Muhadarat al-Wakaf.

5. Prof. DR. TM MUHAMMAD HASBI ASH-SIDDIQYI

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Loksumawe. Beliau belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama muhammad agus al-Irsyad. Pada tahun 1927 M beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Hibis. Tahun 1928 M beliau memimpin sekolah al –Irsad di Loksumawe dan giat berdakwa di Aceh, mengembangkan paham tajdid serta memberantas bid'ah dan hurafat. Pada tahun 1930 M, menjadi Kepala Sekolah al- Huda di Krungmawe, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah, Ketua Jong Islami Tenbond Aceh Utara, Tahun 1940-1942 M, menjadi Direktur Dar-al-Mu'allimin Muhammadiyah Kuta Raja, membuka Akademi Bahasa Arab. Pada zaman jepang menjadi anggota Pengandilan Agama tertinggi di Aceh, anggota Syu Sange Kaidi Cuo Sange JU, di Bukit Tinggi. Karier beliau sebagai pendidik antara lain Dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta dan beliau juga Guru Besar di UII Yogyakarta dan Rektor al-Irsyad Solo (1963-1968 M). Beliau berpulang kerahmatullah pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

6. YUSUF al-QORDOWI

Beliau dilahirkan di Desa Safu at-Turab, mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1892 M, beliau termasuk aktifis ihwanul muslimin karya terbesarnya adalah Fiqh az-Zakah disertasi doktornya di al-Azhar Kairo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah mantan Kepala Desa Ngadirejo yang masih hidup ?
2. Apakah tanah bengkok tersebut yang selalu dimanfaatkan oleh setiap kepala desa ?
3. Apakah tanah bengkok tersebut dimanfaatkan untuk membuat batu-bata atau lainnya?
4. Apakah ada perjanjian antara kepala desa sebelumnya dengan kepala desa yang baru diangkat berkaitan dengan pemanfaatan tanah bengkok ?
5. Apakah anda benar-benar merasakan pemanfaatan tanah bengkok tersebut dengan membuat batu-bata ?
6. Bagaimana proses pembuatan batu-bata itu sendiri ?
7. bagaimana keadaan/kondisi struktur tanah bengkok khususnya yang dibuat batu-bata ?
8. Dimana lokasi tanah bengkok Desa Ngadirejo ?
9. Bagaimana aturan tentang tanah bengkok dan ruang lingkungnya ?
10. Dalam pemanfaatan tanah bengkok tersebut disewakan atau hanya menyuruh orang untuk mengelolanya ?
11. Apakah ada pendapatan lain selain dari pemanfaatan tanah bengkok ?
12. Apakah anda senang dengan pemanfaatan tanah bengkok tersebut dengan membuat batu-bata ?
13. Apa yang dilakukan, setelah tanah bengkok tersebut terus menerus dimanfaatkan membuat batu-bata ?
14. Apakah mata pencaharian masyarakat khususnya Dusun Ngadiwongso ?

15. Pertanyaan seputar Desa Ngadirejo ?

- a. Jumlah Desa
- b. Luas Desa
- c. Rincian tanah desa khususnya tanah bengkok



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.91/366/2002
Lamp. :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 4 Juni 2002

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah TK I
Propinsi DIY
Yogyakarta

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemukiman Tanah Bengkok
Desa Ngadirejo Salaman Magelang

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Oom Sofiyatin
Nomor Induk : 97382875
Semester : X
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Ngadirejo Salaman Magelang
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adapun waktunya mulai : 15 Juni s/d 15 Agustus 2002

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Halim, M. Hum

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
 2. Arsip.

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/395/2002.

Yogyakarta, 17 Juni 2002.

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal, 13 Juni 2002/070/1491 seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Goni Sofiyatin
Nomor Induk : 97.382875
Semester : X
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jogokaryan.39.Yogyakarta

Akan melaksanakan Riset di

.....Desa Ngadirejo Salaman Magelang

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Halim M. Hum

Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah. Adapun waktunya : 15 Junis.d.15 agt....2002., sehubungan dengan hal diatas, kami minta kesediaan Saudara untuk memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



embusan disampaikan kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
Tertinggal



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/1491
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 13 Juni 2002
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yogyakarta
Nomor : IN/DS/PP.00/366/2002
Tanggal : 4 Juni 2002
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : OOM SOFIYATIN
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA NGADIREJO
SALAMAN MAGELANG".

Pembimbing : - Drs. Abdul Halim M. Hum - Drs. M. Sodiq, S. Sos M. Si
Lokasi : Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.
3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yk
4. Ybs.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Ub. Ka. / Bidang Kajian
IR. SROEWONO
NIP. 010 155 853



BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. VETERAN NO. 1 A TELPON 8413393, 8313122, 8414205

SEMARANG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/4577 /VI/2002.

Menunjuk Surat : 1. Ka. Bakeslinmas DIY No. 070/1491 tgl 13 Juni 2002

Mengingat : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070 / 2251 tanggal 18 Juni 1981 perihal Surat Keputusan Dirjen Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan - badan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan dasar tersebut di atas memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : OOM SOFIYATUN
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA
A l a m a t : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Bermaksud mengadakan : penelitian judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH BERGROK DESA NGADIREJO SALAHAN MARGALANG "


Penanggung Jawab : DRS. ABDUL HALEH M.Hum
Peserta :
L o k a s i : Kab. Magelang
W a k t u : 20 Juni - 20 Agst 2002

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 20 Juni 2002

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KEMENTERIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jl. Letnan Tukiyat No. 47 Telp. (0293) 789182 KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 16 - 7 - 2002

n : 072/ 579/31/VII/2002.
: Biasa
i : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/Survey

Kepada :

✓ Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Magelang
di : KOTA MUNGKID.

1. Dasar : **Badan Kesbang Linmas Propinsing Jateng.**

Nomor : 070/4577/VI/2002.

Tanggal : 20 Juni 2002.

Tentang : Ijin Penelitian

2. Dengan Hormat, diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan survey/ Penelitian di wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

- a. Nama : OOM SOFIYATUN.
- b. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA.
- c. Alamat : Jogekrayan 39 Yogyakarta.
- d. Penanggung Jawab : DRS. ABDUL HALIM M.Hum.
- e. Lokasi : Desa Ngadirejo Camatan Salaman.
- f. Waktu : 20 Juni - 20 Agustus 2002.
- g. Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH BENGKOK
DESA NGADIREJO SALAMAN MAGELANG "

Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Vajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat ekomersi tidak mentaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian guna seperlunya.

TEMAUSANI : Kepala Yth
Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
Kab. Magelang (sbg Laporan)

Camat Salaman.

arsip

An. Kepala Kantor Kesbang dan
Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Magelang
Kasi HAL



DJOKO TJAHYONO

NIP. 010174135



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Tukiyat Telp.(0293) Jl. Letnan 788189 Kota Mungkid 56511

Nomor : 072/146/Bppd/R/2002
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pelaksanaan Research/
Pemberitahuan tentang
Survey

Kota Mungkid, 18 Juli 2002

Kepada Yth :

Sdr. Camat Salaman

Di.

KAB. MAGELANG

Menarik Surat Rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magelang , Tanggal 18 Juli 2002 Nomor: 072/146/Bppd/R/2002, dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Penelitian atas nama :

OOM SOFIYATUN
Mahasiswa IAIN SUKA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (*terlampir*)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJIYAGA
YOGYAKARTA

An. BUPATI MAGELANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
MAGELANG
Ub/ Peneliti



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KANTOR CAMAT SALAMAN

Jl. Raya Salaman Km. 15 ☎ (0293) 335254 Salaman 56162

Salaman, 18 Juli 2002

Nomor : 072/04/VII/2002
Lampiran : -
Perihal : Ijin Survei/ Penelitian

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Desa Ngadirojo
Kec. Salaman

di-

Ngadirojo

1. Dasar : Surat Rekomendasi dari Kepala BAPPEDA Kab. Magelang Nomor : 072/146/BPPD/R/2002, Tanggal 18 Juli 2002, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat.

2. Sebagaimana dengan tersebut diatas, bersama ini kami hadirkan kepada Saudara :

- Nama : OCH SAFIYATUN
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Jogorogan 39 Yogyakarta
- Penanggung Jawab : Drs. ABDUS HAKIM H. Idris
- Tujuan : Untuk melaksanakan penelitian skripsi :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTA PAJAK TANAH LERENG DESA NGADIROJO KEC. SALAMAN KABUPATEN MAGELANG "
- Waktu : Desa Ngadirojo, Kecamatan Salaman.
- Waktu : 20 Juni - 20 Agustus 2002

3. Demikian untuk dijadikan patokan dan kami ucapkan terima kasih.

Terbaca : dikirim kepada Yth

1. Kepala BAPPEDA Kab. Magelang
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Magelang.
3. A r s i p



PEMERINTAHAN DESA NGADIREJO
KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 22/DS/07/X/002
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Dengan hormat, Bahwasanya saya yang bertanda tangan dibawah ini, selaku Kepala Desa Ngadirejo menyatakan bahwa saudara :

Nama : Oom Sofiyatin
NIM : 97382875
Jurusan : Mu'amalat, IAIN Sunan Kalijaga
Semester : XI

Benar-benar telah melaksanakan penelitian tentang pemanfaatan tanah bengkok di Desa Ngadirejo Salaman Magelang, dari tanggal 20 Juni sampai 20 Agustus 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

Ngadirejo, 20 Agustus 2002

Kepala Desa Ngadirejo


(Nurul Huda)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DESA NGADIREJO
 KECAMATAN SALAMAN
 KABUPATEN MAGELANG

Skala 1:5.000



KETERANGAN

- Kemor Desa
- Masyumi
- ▨ Balas Kerkonction
- Distrik
- ~ Sungai
- Jalan: Batu
- Jalan: Tanah
- 3 Masjid
- △ Sekolah
- ⊞ Pustkesmas
- ▨ Irigasi

Y
 41
 40
 39
 38
 37

48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41

Desa Ngadirejo
 Desa Mangan
 Desa Seliraman
 Desa Sijamyo
 Kecamatan Salaman
 Desa Ronggo
 Kecamatan Temuran
 Desa Tegal Arum
 Kecamatan G. Abdur
 Desa Kalsumai
 Desa Paripure
 IV
 d125
 IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALAGA
 YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Oom Sofiyatin

TTL : Cirebon, 13 Maret 1979

Alamat Asal : Jl. Kiban no. 104, Rt.II Rw III Batembat Cirebon Barat
Cirebon 45153

Alamat Yogya : Jl Jogokaryan No 39 Yogyakarta 55143

Pendidikan : - TK Bhayangkari Plered Cirebon lulus thn 1985
- SDN Batembat Cirebon Barat Cirebon lulus thn 1991
- MTSN Arjawinangun Cirebon lulus thn 1994
- MA Ali Maksum Yogyakarta lulus thn 1997
- Masuk Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta 1997

Nama Ayah : Sarpadi

Nama Ibu : Anipah

Jumlah Saudara : 3

Urutan anak : Pertama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA